



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SINDURAJA KECAMATAN KALIGONDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SINDURAJA
KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Selakambang dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Pengadegan dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan;
- c. Sebelah selatan : Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Penolih dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Sinduraja dengan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Selakambang, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-04.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 25,567''$ LS dan $109^{\circ} 26' 59,932''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Kali Kadu hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-

04.2006-001 dengan koordinat 7° 22' 31,364" LS dan 109° 26' 53,183" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-002 dengan koordinat 7° 22' 34,958" LS dan 109° 26' 53,484" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-003 dengan koordinat 7° 22' 35,968" LS dan 109° 26' 49,409" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-004 dengan koordinat 7° 22' 40,573" LS dan 109° 26' 49,332" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-005 dengan koordinat 7° 22' 42,406" LS dan 109° 26' 40,007" BT dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-006 dengan koordinat 7° 22' 40,197" LS dan 109° 26' 40,148" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-007 dengan koordinat 7° 22' 40,660" LS dan 109° 26' 35,980" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-008 dengan koordinat 7° 22' 54,002" LS dan 109° 26' 30,245" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan Mekarsari yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-009 dengan koordinat 7° 22' 55,447" LS dan 109° 26' 19,698" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati tepi Jalan Mekarsari hingga bertemu kebun warga Peksen yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-010 dengan koordinat 7° 22' 57,440" LS dan 109° 26' 19,509" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga Peksen hingga bertemu Saluran Irigasi Slinga Kiri yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-011 dengan koordinat 7° 22' 56,168" LS dan 109° 26' 14,260" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Saluran Irigasi Slinga Kiri hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-012 dengan koordinat 7° 22' 56,723" LS dan 109° 26' 13,708" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan PT Sunchang yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-013 dengan koordinat 7° 22' 56,937" LS dan 109° 26' 11,656" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi Jalan Gembrungan hingga bertemu Jalan Raya Sinduraja - Selakambang yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-014 dengan koordinat 7° 22' 58,504" LS dan 109° 26' 4,498" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan Blok Baru Klinting hingga bertemu simpul batas antara Desa Penolih, Desa Sinduraja, dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat 7° 23' 8,016" LS dan 109° 26' 7,095" BT.

- b. Batas antara Desa Sinduraja dengan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Selakambang, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-04.2018-000 dengan koordinat 7° 22' 25,567" LS dan 109° 26' 59,932" BT ke arah tenggara melewati perkebunan warga sampai batas rumah Bapak Mukson hingga bertemu

Jalan Sinduraja - Sidareja yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2018-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 28,092''$ LS dan $109^{\circ} 27' 2,306''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2018-16.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 35,163''$ LS dan $109^{\circ} 27' 5,180''$ BT.

- c. Batas antara Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari Simpul batas antara Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pasunggingan dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 20,709''$ LS dan $109^{\circ} 27' 12,847''$ BT ke arah barat laut menyusuri Kali Nosog hingga bertemu pertemuan Kali Nosog dan Kali Ranu yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 10,832''$ LS dan $109^{\circ} 26' 58,365''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kali Ranu hingga bertemu pertemuan Sungai Gembor dan Sungai Ranu yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 55,250''$ LS dan $109^{\circ} 26' 59,556''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Gembor hingga bertemu pertemuan Kali Gembor yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 43,839''$ LS dan $109^{\circ} 27' 7,524''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati jalan desa hingga bertemu Jalan Raya Sinduraja - Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 40,220''$ LS dan $109^{\circ} 27' 6,112''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pekarangan rumah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2018-16.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 35,163''$ LS dan $109^{\circ} 27' 5,180''$ BT.
- d. Batas antara Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gumiwang, Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2004-04.2005-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 49,883''$ LS dan $109^{\circ} 27' 20,819''$ BT ke arah barat laut melewati jalan setapak hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 44,362''$ LS dan $109^{\circ} 27' 21,059''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran air hingga bertemu pertemuan sungai Gondang Amis dan sungai Kemulungan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 31,212''$ LS dan $109^{\circ} 27' 22,609''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Gondang Amis hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 21,134''$ LS dan $109^{\circ} 27' 12,134''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Gondang Amis hingga bertemu simpul batas antara Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pasunggingan dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 20,709''$ LS dan $109^{\circ} 27' 12,847''$ BT.

- e. Batas antara Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong dengan Desa Penolih dan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2004-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 46,162''$ LS dan $109^{\circ} 26' 42,929''$ BT ke arah timur laut menyusuri Kali Kalong hingga bertemu simpul batas antara Desa Gumiwang, Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2004-04.2005-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 49,883''$ LS dan $109^{\circ} 27' 20,819''$ BT.
- f. Batas antara Desa Sinduraja dengan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penolih, Desa Sinduraja, dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 8,016''$ LS dan $109^{\circ} 26' 7,095''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ranu hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 21,090''$ LS dan $109^{\circ} 26' 24,613''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan Penolih - Sinduraja yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 24,452''$ LS dan $109^{\circ} 26' 24,654''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 30,594''$ LS dan $109^{\circ} 26' 32,912''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 33,917''$ LS dan $109^{\circ} 26' 33,526''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu tanah milik Bapak Sumarno yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 33,770''$ LS dan $109^{\circ} 26' 36,945''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Kepetek - Penusupan yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 34,266''$ LS dan $109^{\circ} 26' 37,024''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong dengan Desa Penolih dan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.03.2004-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 46,162''$ LS dan $109^{\circ} 26' 42,929''$ BT.

Pasal 5

Peta batas Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 106

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2005

DESA SINDURAJA

KECAMATAN KALIGONDANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.04.2005-04.2006-04.2018-000	7° 22' 25,567" LS	109° 26' 59,932" BT	328918,354	9184634,927
2	TK 33.03.04.2005-04.2006-001	7° 22' 31,364" LS	109° 26' 53,183" BT	328711,998	9184456,140
3	TK 33.03.04.2005-04.2006-002	7° 22' 34,958" LS	109° 26' 53,484" BT	328721,612	9184345,743
4	TK 33.03.04.2005-04.2006-003	7° 22' 35,968" LS	109° 26' 49,409" BT	328596,765	9184314,294
5	TK 33.03.04.2005-04.2006-004	7° 22' 40,573" LS	109° 26' 49,332" BT	328594,889	9184172,817
6	TK 33.03.04.2005-04.2006-005	7° 22' 42,406" LS	109° 26' 40,007" BT	328309,117	9184115,519
7	TK 33.03.04.2005-04.2006-006	7° 22' 40,197" LS	109° 26' 40,148" BT	328313,205	9184183,390
8	TK 33.03.04.2005-04.2006-007	7° 22' 40,660" LS	109° 26' 35,980" BT	328185,445	9184168,737
9	TK 33.03.04.2005-04.2006-008	7° 22' 54,002" LS	109° 26' 30,245" BT	328011,009	9183758,259
10	TK 33.03.04.2005-04.2006-009	7° 22' 55,447" LS	109° 26' 19,698" BT	327687,707	9183712,738
11	TK 33.03.04.2005-04.2006-010	7° 22' 57,440" LS	109° 26' 19,509" BT	327682,137	9183651,495
12	TK 33.03.04.2005-04.2006-011	7° 22' 56,168" LS	109° 26' 14,260" BT	327521,041	9183690,013
13	TK 33.03.04.2005-04.2006-012	7° 22' 56,723" LS	109° 26' 13,708" BT	327504,170	9183672,889
14	TK 33.03.04.2005-04.2006-013	7° 22' 56,937" LS	109° 26' 11,656" BT	327441,257	9183666,092
15	TK 33.03.04.2005-04.2006-014	7° 22' 58,504" LS	109° 26' 4,498" BT	327221,916	9183617,199
16	TK 33.03.04.2004-04.2005-04.2006-000	7° 22' 8,016" LS	109° 26' 7,095" BT	327302,591	9183325,269
17	TK 33.03.04.2005-04.2018-001	7° 22' 28,092" LS	109° 27' 2,306" BT	328991,411	9184557,617
18	TK 33.03.04.2005-04.2018-16.2004-000	7° 22' 35,163" LS	109° 27' 5,180" BT	329080,298	9184340,707
19	TK 33.03.04.2005-16.2003-16.2004-000	7° 22' 20,709" LS	109° 27' 12,847" BT	329320,271	9182942,410
20	TK 33.03.04.2005-16.2004-001	7° 22' 10,832" LS	109° 26' 58,365" BT	328875,121	9183244,268
21	TK 33.03.04.2005-16.2004-002	7° 22' 55,250" LS	109° 26' 59,556" BT	328909,983	9183723,057
22	TK 33.03.04.2005-16.2004-003	7° 22' 43,839" LS	109° 27' 7,524" BT	329153,122	9184074,450
23	TK 33.03.04.2005-16.2004-004	7° 22' 40,220" LS	109° 27' 6,112" BT	329109,445	9184185,449
24	TK 33.03.03.2004-04.2005-16.2003-000	7° 23' 49,883" LS	109° 27' 20,819" BT	329567,850	9182047,049
25	TK 33.03.04.2005-16.2003-001	7° 23' 44,362" LS	109° 27' 21,059" BT	329574,615	9182210,692
26	TK 33.03.04.2005-16.2003-002	7° 23' 21,212" LS	109° 27' 22,609" BT	329620,763	9182620,810
27	TK 33.03.04.2005-16.2003-003	7° 23' 21,134" LS	109° 27' 12,134" BT	329298,475	9182929,261
28	TK 33.03.03.2004-04.2004-04.2005-000	7° 23' 46,162" LS	109° 26' 42,929" BT	328405,569	9182157,330
29	TK 33.03.04.2004-04.2005-001	7° 23' 21,090" LS	109° 26' 24,613" BT	327841,203	9182925,545
30	TK 33.03.04.2004-04.2005-002	7° 23' 24,452" LS	109° 26' 24,654" BT	327842,806	9182822,278
31	TK 33.03.04.2004-04.2005-003	7° 23' 30,594" LS	109° 26' 32,912" BT	328096,713	9182634,482
32	TK 33.03.04.2004-04.2005-004	7° 23' 33,917" LS	109° 26' 33,526" BT	328115,897	9182532,462
33	TK 33.03.04.2004-04.2005-005	7° 23' 33,770" LS	109° 26' 36,945" BT	328220,722	9182537,361
34	TK 33.03.04.2004-04.2005-006	7° 23' 34,266" LS	109° 26' 37,024" BT	328223,204	9182522,125

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta: - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021